

STATUS HUKUM DKI JAKARTA PASKA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Nurhayani
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Abstract

Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN) was ratified by President Jokowi. The relocation of the capital is actually a necessity in many countries and the relocation is of course with various considerations, as well as the relocation of the capital city of the Republic of Indonesia from DKI Jakarta to IKN Nusantara in East Kalimantan. Historically, the development of Jakarta as a metropolitan city with an administrative dimension was a Provincial Region because of its position as the State Capital, and was given the status of a Special Region. This paper explains what factors influence Jakarta's legal status after the ratification of Law Number 3 of 2022 concerning the Capital of the Archipelago and why Jakarta must be maintained as a Special or Special Region. The research method used is a normative legal approach, namely examining legal materials both primary and secondary to answer the problems that are the focus of research using a statutory approach. With the enactment of Law Number 3 of 2022 concerning IKN Nusantara, the reason for the specificity of DKI Jakarta as the nation's capital has been lost, so that there is only one specific reason that shows the complexity of the problems in Jakarta as a metropolitan city. Of course, this is considered to still need another explanation of the characteristics of Jakarta after its position as the State Capital. In addition, the thing that can be done is to amend the 2007 DKI Jakarta Law so that it can merge several cities that have been the satellite cities of DKI Jakarta, namely Depok, Bekasi and South Tangerang, so that this merger will form a province with the status of a Special Megapolitan Region through mechanisms regulated in the 2014 Local Government Law and other laws and regulations.

Keywords: *DKI Jakarta, the National Capital, legal approach*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan oleh Presiden Jokowi. Pindahan Ibukota sebenarnya adalah sebuah keniscayaan di berbagai negara dan pindahan itu tentu dengan berbagai pertimbangan, demikian juga dengan pindahan Ibukota NKRI dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Secara historis, perkembangan Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan yang berdimensi administratif merupakan Daerah Propinsi karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, dan diberi status Daerah Khusus. Tulisan ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi status legal Jakarta paska pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara dan mengapa Jakarta harus dipertahankan menjadi Daerah Khusus atau Istimewa. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum normatif, yaitu menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara, mengakibatkan alasan kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang, sehingga hanya ada satu alasan kekhususan yang memperlihatkan kompleksitas persoalan di Jakarta sebagai kota metropolitan. Tentunya, hal ini dianggap masih perlu penjelasan lain terhadap karakteristik Jakarta selepas kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah mengubah UU DKI Jakarta tahun 2007 agar dapat melakukan penggabungan beberapa kota yang selama ini menjadi kota satelitnya DKI Jakarta, yaitu Depok, Bekasi dan Tangerang Selatan, sehingga penggabungan ini akan membentuk satu Propinsi dengan status Daerah Khusus Megapolitan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemda tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci : *DKI Jakarta, Ibu Kota Negara, status legal*

Pendahuluan

Pada tanggal 15 Februari 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama. Hal ini menandakan bahwa sejak UU disahkan maka kedudukan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru akan berpindah dari DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa ke wilayah Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Penajam Utara, Kutai Kertanegara, Soa Sulu dan Selat Makasar, yang oleh UU IKN Ibukota ini disebut Nusantara (Pasal 1 angka 2 UU IKN).

Pemindahan Ibukota sebenarnya adalah sebuah keniscayaan di berbagai negara, sebut saja India yang pernah beribukota di Kalkuta kemudian pindah ke New Delhi, Rio de Janeiro yang kemudian pindah ke Brasilia sebagai Ibu kota Brasil, Australia yang semula beribukota di Melbourne kemudian pindah ke Canberra, begitu juga New York pindah ke Washington DC, dan pemindahan itu tentu dengan berbagai pertimbangan, demikian juga dengan pemindahan Ibukota NKRI dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Lalu bagaimana dengan nasib dan status mantan Ibu Kota Jakarta kelak secara yuridis? Di dalam banyak diskursus dan pembahasan baik di dalam pembicaraan formil maupun pengamatan para ahli, paling tidak ada 3 opsi yang ditawarkan, pertama; Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan pertimbangan sebagai propinsi dengan kegiatan khusus bisnis dan perekonomian, kedua; merupakan propinsi yang menggabungkan kota-kota satelit DKI Jakarta saat ini, seperti Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, dan ketiga; menjadi kota administrasi seperti saat ini dan bergabung ke dalam salah satu propinsi, seperti Jawa Barat atau Banten (Muhammad Rasyid Ramadhan).

Boleh dikatakan, opsi ketiga dari pilihan di atas dapat menjadi keniscayaan, mengingat daerah DKI Jakarta berikut kota-kota satelit penyangganya, memiliki ciri kota metropolitan yang sarat dengan persoalan dan problematika perkotaan, bukan hanya dari aspek fisik infrastruktur, namun juga masalah-masalah sosial kemasyarakatan di kota metropolitan.

Sejak awal 1980an penggunaan pendekatan keilmuan dalam mempelajari fenomena metropolitan menjadi semakin berkembang. Tetapi para ilmuwan dan organisasi-organisasi perencanaan lebih banyak memperhatikan perkembangan kawasan-kawasan metropolitan daripada menyusun definisi yang tepat bagi fenomena ini. Wackermann mengutip Michela Paal menyebutkan bahwa kurangnya bahan akan definisi metropolitan ini nampak dari penjelasan akan arti kata tersebut di Kamus dan Ensiklopedia Webster, yang hingga tahun 2003 tidak membahas arti dari kata metropolis di luar konteks sebagai ibu kota sebuah negara atau pusat utama dari aktivitas penting di suatu wilayah. (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum)

Di tahun 1989, Gottmann mendefinisikan modern metropolis sebagai the largest and most complex artifact that humankind has ever produced. Beberapa tahun setelah itu, di tahun 1991, Jean Bastie dan Bernard Dezert menyusun definisi dari metropolis modern yang didasarkan dari fungsi sebuah kota, yakni bahwa definisi sebuah metropolis: (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum)

1. Tidak selalu ditentukan oleh ukuran demografik, dapat saja ukurannya;
2. ditentukan oleh faktor yang lebih penting dari ukuran kuantitatif populasinya;
3. Dicitrakan oleh sistem infrastruktur komunikasi dan transportasi yang melayani;
4. pergerakan commuting, aliran informasi, dan pengambilan keputusan;
5. Sebagai pusat aktivitas keuangan di tingkat atas;
6. Sebagai pusat berkumpulnya perusahaan-perusahaan internasional;
7. Sebagai pusat kekuatan politik dan administrasi dari sebuah negara;
8. Sebagai tempat pengembangan atau penggunaan teknologi tinggi dan telekomunikasi canggih;
9. Sebagai tempat penting aktivitas-aktivitas budaya dan ilmiah;
10. Sebagai tempat tujuan wisata internasional; dan

11. Sebagai pusat fungsional tenaga kerja dan perumahan.

Seorang pakar perkotaan, Angotti berpendapat bahwa sebuah metropolis bukan saja sebuah kota yang sangat besar, tetapi juga sebuah bentuk baru dari masyarakat, lebih besar, lebih kompleks dan memiliki peran kekuasaan yang lebih sentral, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun budaya. Kota-kota industri abad 19 lebih tepat disebut sebagai pendahulu dari kota-kota metropolis yang menjadi karakteristik dari kota-kota abad 20. Sebuah metropolis adalah ekspresi urban di dunia yang saling terkait pada banyak fungsi sosial budaya dan ekonomi transnasional dan internasional. Menurut Angotti metropolis menawarkan pertumbuhan dan akumulasi dari potensi- potensi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum)

Secara, historis, perkembangan Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan yang berdimensi administratif merupakan Daerah Propinsi karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, dan diberi status Daerah Khusus. Diawali, pada tahun 1959, status Kota Jakarta mengalami perubahan dari kotapraja menjadi daerah tingkat satu yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada 1961, statusnya diubah menjadi daerah khusus Ibukota. (Widya Lestari Ningsih)

Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Penujukan tersebut, lebih mempertimbangkan kedudukan Jakarta yang telah memiliki nilai historis lebih dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia, sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang UU Nomor 10 tahun 1964 dengan menyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya, yang merupakan kota pencetus proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia serta yang telah menjadi Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia

dengan nama JAKARTA. (UU nomor 10 tahun 1964)

Sebagai Ibu kota negara, status legal DKI Jakarta telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang, diawali dengan UU No 10 tahun 1964, diubah oleh UU Nomor 11 tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, kemudian diubah dengan UU Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dan yang terakhir dengan UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 29 tahun 2007)

Perubahan itu didasari dengan perkembangan pesat Ibukota yang bertumbuh sejalan dengan arus modernisasi, serta menjadi daya magnet urbanisasi ke dalam propinsi DKI Jakarta. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan Ibukota yang dihuni penduduk lebih dari 9,6 juta jiwa , belum lagi jika siang hari menjadi tempat bekerja 2,5 juta penduduk komuter dari kota-kota satelit seputar Jakarta. Sehingga memang perlu dipikirkan secara komprehensif bahwa Jakarta bukan sekedar warisan sejarah yang memiliki nilai-nilai historis tapi sebagai kota dengan berbagai kompleksitas dan kerumitan masalah tersendiri.

Oleh karena itu, sebelum menetapkan status legal Jakarta paska UU IKN, perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan serta ancaman Jakarta ke depan (SWOT Anlysis). Di samping itu, persoalan yuridis lainnya juga perlu disinggung terutama menyangkut asset pemerintah pusat, dan berbagai kedudukan serta status wilayah serta aturan kepala daerah di Jakarta yang saat ini memiliki kekhususan di bidang pengaturan kota administrasi serta mekanisme pemilihan kepala daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi status legal Jakarta paska pengesahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara?
2. Mengapa Jakarta harus dipertahankan menjadi Daerah Khusus atau Istimewa?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). (Lexi & M.A., 2010).

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Keistimewaan Jakarta

1. faktor geografi

Secara geografi sesungguhnya Jakarta dianggap kurang strategis dalam perspektif keseimbangan letak di wilayah NKRI, Menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta berada di Pulau Jawa yang secara geografis terletak di antara 5° 10' 00" LS - 6° 22' 21,5" LS dan 106° 41' 12,5" BT - 106° 58' 24,2" BT dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 79 meter di atas permukaan laut (mdpl). DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi di sebelah timur; Kota Depok di sebelah selatan; serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang di sebelah barat. Secara wilayah, DKI Jakarta dikelilingi oleh Jawa Barat, Banten, dan Laut Jawa. (statistik.jakarta.go.id)

Sehingga Jakarta cenderung berada di sisi barat NKRI, dan memiliki rentang jarak yang cukup jauh terhadap wilayah Indonesia bagian Timur, bahkan untuk mencapai kota Marauke sebagai bagian paling timur Indonesia, butuh 4-5 jam penerbangan langsung. Ada anggapan posisi Jakarta cenderung hanya menjadi mercusuar Indonesia bagian barat dan tengah. Akan tetapi sesungguhnya, posisi Indonesia dipandang dari aspek geostrategi dan geopertahanan mempunyai letak yang cukup strategis, mengingat ancaman luar NKRI yang paling berpotensi datang dari utara. Apalagi saat ini di dunia sedang bergejolak perang Rusia dan Ukraina, yang tidak menutup kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan militer kearah Kawasan Asia Tenggara.

Dalam hal ini, Jakarta mempunyai posisi lebih strategi ketimbang Kalimantan

Timur yang jaraknya berdekatan dengan wilayah kedaulatan negara lain seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Sehingga hal ini dianggap rawan untuk konsep pertahanan dan keamanan sebuah ibu kota yang menjadi sasaran utama musuh. Sejak dulu, Bung Karno sudah memperingati adanya bahaya dari Utara, baik oleh sekutu negara-negara imperialis barat, seperti Malaysia maupun bahaya dari komunis Cina. Oleh karena itu, kedudukan Jakarta dianggap cukup ideal, meski tetap ada potensi ancaman langsung dari "halaman belakang" Indonesia yaitu Australia. Dengan demikian, daerah khusus Jakarta dapat juga dipertimbangkan sebagai suatu propinsi yang memiliki bukan hanya nilai strategis untuk perkembangan dunia perdagangan internasional di jaman digital, akan tetapi juga sebagai pusat komando utama militer dalam kondisi pertahanan negara membutuhkan, mengingat saat ini markas besar TNI sudah ada di Cilangkap Jakarta Timur.

2. Faktor Penduduk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat wilayah Ibu Kota saat ini dihuni oleh sekitar 9,6 juta jiwa pada malam hari. Jumlahnya membengkak menjadi 12 juta jiwa pada siang hari karena ada tambahan komuter. Kapasitas tampung Jakarta sesungguhnya hanya 12,5 juta jiwa sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 2011-2030. Itu pun sebagai prediksi untuk tahun 2030. (metro.tempo.co/read)

Sebenarnya hal ini bisa menjadi bonus demografis, akan tetapi DKI harus punya perencanaan yang baik terhadap bonus demografisnya, terutama penduduk DKI yang terus menerus mengalami penambahan akibat urbanisasi kota.

Kepadatan penduduk di Jakarta mencapai 118 kali lipat angka rata-rata nasional. Fakta itu didapat dari hasil pendataan pemerintahan di Jakarta pada 2020. Gubernur Anis Baswedan mengemukakan bahwa Jakarta sebagai provinsi di Indonesia memiliki bentang wilayah yang tidak besar bila merujuk pada Keputusan Gubernur Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan Penetapan

Batas dan Luas. Luas Jakarta sekira 662,33 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hingga tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Angka itu sudah termasuk 4.380 jiwa warga negara asing. Kepadatan penduduk Jakarta saat ini telah mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi atau setara 118 kali lipat bila dibandingkan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa persegi. (www.pikiran-rakyat.com)

Pembatasan penduduk bukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang lebih tepat adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan manajemen perkotaan. Koordinasi antar-daerah juga harus dikuatkan. Kebijakan yang dilahirkan oleh DKI Jakarta dan daerah di sekitarnya, sering saling berseberangan, seperti pembatasan truk masuk tol dalam kota Jakarta, yang diprotes Kota Tangerang Selatan.

Memang sulit mengendalikan lonjakan jumlah penduduk Jakarta karena masalah penduduk bukan sekadar penambahan, namun akibat adanya akar masalah yang lebih serius, yaitu adanya persoalan kemiskinan di daerah-daerah. Untuk mengatasinya, pembangunan harus merata di seluruh Indonesia. Sehingga perlu strategi pembangunan di daerah yang dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja penduduk asli (*pull factor*) dan bukan menciptakan dorongan penduduk daerah pergi ke kota-kota besar (*push factor*), seperti Jakarta. (Dhani Kurniawan)

3. Faktor Aset negara dan infrastruktur

Lebih dari 75 tahun Jakarta menjadi Ibu Kota Negara, hal ini memberikan keistimewaan sendiri bagi Jakarta terkait aset negara dan infrastruktur perkotaan yang menunjang kegiatan sebagai ibu kota negara. Jakarta dibandingkan dengan kotra metropolitan lainnya di Indonesia, seperti Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, jelas sangat berbeda fasilitas dan sarana-sarana serta infrastrukturnya. Bahkan kota-kota satelit Jakarta mendapatkan “berkah” dari Jakarta sebagai kota penyangga yang memiliki infrastruktur penunjang ibu kota yang juga sangat memadai sebagai kota,

sebut saja seperti Bekasi, Tangerang, Depok maupun wilayah kabupaten Bogor.

Pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN oleh Dewan Perwakilan Rakyat menyisakan tanda tanya tentang pengelolaan sejumlah aset pemerintah yang ada di Jakarta. UU IKN mengatur soal pengelolaan barang milik negara (BMN) yang sebelumnya digunakan oleh kementerian dan lembaga di DKI Jakarta. Khususnya pada pasal 27 Undang-undang itu disebutkan, BMN yang sebelumnya digunakan oleh kementerian atau lembaga di DKI Jakarta atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan atau Kementerian Keuangan.

Berikutnya, pada pasal 28 disebutkan pengelolaan BMN ini dapat dilakukan pemindahtanganan dan atau pemanfaatan. Adapun pengelolaan barang yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan. (bisnis.tempo.co)

Pemindahtanganan aset negara yang ada di Jakarta tersebut mengikuti sejumlah ketentuan. Beberapa aturan itu meliputi:

1. Pihak yang akan mengelola aset negara tersebut harus berupa badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya masih milik negara.
2. Prosesnya pun dilakukan secara tender. Adapun tender yang dimaksud termasuk *beauty contest* yang sesuai dengan perundang-undangan.
3. Jika nilai barang atau aset negara yang akan dipindahtangankan tersebut lebih sampai dengan Rp 100 miliar, harus mendapatkan izin dari menteri keuangan.
4. Namun, bila nilai barang atau aset tersebut nilainya di atas Rp 100 miliar maka harus mendapatkan persetujuan dari presiden.
5. Pemindahtanganan barang milik negara ketika Ibu Kota pindah akan dilaporkan kepada DPR sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.

6. Aset negara itu akan dimanfaatkan, proses pemanfaatannya dapat melalui penunjukan pemerintah terhadap BUMN maupun melalui tender.
7. Dalam proses pemindahtanganan aset negara di Jakarta tidak berlaku bagi beberapa hal, antara lain aset atau barang cagar budaya.
8. Barang atau aset yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan hingga kebudayaan, termasuk barang yang memiliki nilai budaya juga dilarang untuk dipindahtangankan saat pemindahan ibu kota negara dilakukan.

Secara yuridis-normatif, aset negara itu terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

1. yang dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga;
2. dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.
3. dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.

Definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan lebih luas lagi dan komprehensif, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (kemenkeu.go.id)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut total aset pemerintah di Jakarta nilainya mencapai Rp 1.400 triliun. Namun yang bisa dimanfaatkan setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah baru sekitar Rp 300 triliun. Nilai aset ini masih dapat bertambah, karena merupakan hasil sementara penghitungan DJKN. Pemanfaatan aset ini nantinya akan dipetakan pengelolaannya dengan 6 model seperti disewakan atau dikerjasamakan (kompas.com)

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo berpendapat, sebenarnya gedung-gedung pemerintahan di Jakarta dapat ditukar guling dengan pihak swasta. Bentuknya, pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan gedung-gedung atau infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. (merdeka.com)

Kemudian, pihak swasta tersebut mendapatkan kompensasi yaitu memperoleh gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta. Akan tetapi, sebaiknya tidak diperjual belikan, mengingat mekanisme jual beli berpotensi menurunkan harga, dan juga adanya praktik-praktik curang dan *brokerage* yang merugikan keuangan negara.

Alasan Jakarta harus dipertahankan menjadi Daerah Khusus atau Istimewa Wilayah DKI

Keputusan Gubernur Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan Penetapan Batas dan Luas wilayah DKI Jakarta, menyatakan bahwa luas Jakarta adalah sekitar 662,33 kilometer persegi dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km²; Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km²

dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. (jakarta.bpk.go.id)

Provinsi DKI Jakarta terletak disebelah Selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Melihat perkembangan penduduk dan pola relasi aktifitas sehari-hari baik masyarakat Jakarta, maupun pergerakan masyarakat seputar Jakarta, maka perlu ada undang-undang yang mengatur kebijakan meliputi wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, misalnya saja dinamakan Undang-Undang Jakarta Raya, mengingat Jakarta tidak mungkin berkembang jika aturan dengan kawasan Bodetabek masih bersifat parsial. Sifat pemerintahan seperti tidak hanya menguntungkan Jakarta, tetapi akan memiliki *multiplier effect* bagi kota-kota penunjang secara perlahan akan merasakan dampak positif. Hal ini disebabkan penataan kawasan ekonomi yang terus diperluas. (www.merdeka.com)

Kekhususan Jakarta menjadi kota pusat perekonomian, perdagangan, yang pada masa Gubernur DKI Jakarta, Soetiyoso memiliki konsep megapolitan yang terdiri dari antar-koneksi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dengan melihat kompleksitas dan problematika perkotaan Jabodetabek ke depan, dapat dipertimbangkan penggabungan ke empat kota tersebut menjadi sebuah propinsi megapolitan dengan kekhususan.

Dengan demikian, pembagian kewenangan terhadap aturan administrasi juga dapat diperluas, dan distribusi penduduk dapat dilakukan lebih baik dengan merelokasi penduduk melalui program tata ruang baru. Demikian juga, pemilihan kepala daerah dapat dilakukan sebagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah di daerah-daerah lain, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala daerah khusus megapolitan Jakarta dipimpin oleh gubernur yang mengepalai urusan pemerintahan tingkat propinsi di

wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi dan Depok

2. Kepala daerah kota administrasi Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi dan Depok dikepalai oleh Walikota
3. Kepala Daerah administratif ex kota administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat dipertimbangkan untuk dilebur sesuai dengan batas wilayah, seperti Jakarta Barat menjadi daerah kota administratif Tangerang Selatan, Jakarta Timur bergabung dengan Bekasi, Jakarta Selatan dengan Bogor, sementara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat akan menjadi satu daerah kota administrasi tersendiri.

Tentu penggabungan ini harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jumlah maksimal penduduk, seperti Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Prosedur penggabunga berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang penggabungan daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk menggabungkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan persyaratan untuk menggabungkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. UU No. 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur penggabungan daerah, namun sampai saat ini aturan

pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 belum ada. (media.neliti.com)

Memang bukan pekerjaan yang mudah, namun hal ini dapat dilakukan jika berbagai pihak memiliki kesadaran dan juga harapan akan menata kesejahteraan serta ketertiban kota megapolitan yang baru, dengan demikian berbagai problematika perkotaan dapat dipecahkan Bersama-sama, dan salah satu kekuatan yang utama juga adanya peran pemerintah pusat, khususnya Presiden yang turut dalam pembenahan wilayah Jakarta ke depan.

Kebutuhan Daerah Khusus Megapolitan Jakarta

Dengan mencermati berbagai faktor di atas yang menjadi alasan perlunya pertimbangan akan pembentukan daerah khusus bagi Jakarta, maka hal berikutnya adalah mencari pijakan dasar hukum yang dapat memberikan status hukum bagi Jakarta sebagai daerah khusus.

UUD 1945 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi yang menunjukkan kejelasan arah dengan dicanangkannya desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri dengan prakarsa sendiri. Demi mewujudkan keadilan bagi daerah, selain adanya penyelenggaraan kewenangan otonomi seluas-luasnya, juga adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Secara definitif, ketentuan tentang daerah khusus atau istimewa tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan umum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun kita dapat menemukannya di beberapa pasal sebagai daerah otonomi khusus, antara lain:

Pasal 294

(1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan

ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

(2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

Hal ini dapat diartikan bahwa status kekhususan maupun keistimewaan harus dilakukan berdasarkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 18 B UUD NKRI 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pemberian status kekhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah: (Baharudin)

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain, sehingga memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Dengan melihat faktor kekhususan di atas, maka setelah Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, praktis yang dimiliki adalah karakteristik metropolitan dengan berbagai persoalannya, sementara jika beranggapan adanya akar budaya dan tradisi Betawi, hal ini belum dapat mencerminkan keunikan khusus sebagaimana Naggroe Aceh Darusalam, Yogyakarta maupun Papua, mengingat budaya Betawi merupakan budaya campuran dan berusia relative muda dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Pembentukan Propinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemd) pasal 31 ayat 4 berbunyi “ (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Sementara dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan “(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: pemekaran Daerah; dan penggabungan Daerah.

Artinya dalam peraturan dimungkinkan adanya pembentukan sebuah wilayah baru baik melalui adanya pemekaran dari suatu daerah setingkat kabupaten atau propinsi, maupun melakukan penggabungan satu daerah dengan daerah yang bersanding. Bagi status DKI untuk dapat memiliki syarat kepentingan nasional, menarik untuk melihat kemungkinan adanya opsi penggabungan dari beberapa daerah sandingan DKI Jakarta , seperti Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang.

Lebih lanjut tentang Penggabungan Daerah , Pasal 44 menyatakan

(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berupa: penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru; dan penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

(2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

Persoalannya, penggabungan tersebut secara normatif diatur berdasarkan jenis persandingan, sebagaimana di atur dlam Pasal 44 ayat (2) yang menyakan bahwa penggabungan dua Daerah Provinsi, hal ini tentu dalam kasus Provinsi DKI Jakarta, bergabung dengan Kota Administrasi, baik depok, bekasi, dan tanggerang selatan. Sehingga, perlu ada mekanisme yang bersifat eksepsional, yaitu peretujuan Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) nya.

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

huruf b yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Selanjutnya, mekanisme yang dilakukan berdasarkan pasal 46 ayat (5) adalah (5) Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membentuk tim kajian independen.

Lebih lanjut, persyaratan administratif serta adanya pertimbangan sebagai daerah strategis, dapat menjadi dilandasi oleh pemikiran bahwa Propinsi Jakarta, dapat menjadi Daerah Khusus, bukan hanya memiliki faktor kesejarahan, namun juga memiliki infrastruktur paling lengkap dan penataan Propinsi Megapolitan satu-satunya di Indonesia, dengan bergabungnya Daerah Sandingan yaitu Depok, Bekasi dan Kota Tangerang Selatan.

Secara teoritis, pembentukan Propinsi Megapolitan dapat ditinjau melalui teori Richard Posner tentang Economic Anlysis of Law. Economic Analysis of Law yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum.

Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan. Economic Analysis of Law pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam hubungannya dengan aspek *positive analysis*, yang bersifat deskriptif atau prediktif, analis akan bertanya apabila kebijakan hukum tersebut dilaksanakan,

prediksi atau penjelasan apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi, di mana orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif dari kebijakan hukum tersebut.

Dalam hubungannya dengan aspek *normative analysis* (yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics*), yang bersifat preskriptif atau pengujian, analisis akan bertanya apakah kebijakan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh dengan cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Dalam hubungan ini, 2 (dua) konsep efisiensi menjadi penting. Yang pertama paling banyak digunakan oleh ahli ekonomi dan hukum adalah "*Kaldor Hicks efficiency*" (diberi nama sesuai dengan nama ahli ekonomi yang merumuskan konsep tersebut, Nicholas Kaldor dan John Hicks). Konsep Kaldor-Hicks adalah perbaikan dari "*Pareto Efficiency*" (diberi nama sesuai nama ahli ekonomi Italia Vilfredo Pareto).

Selanjutnya Posner menggunakan *cost-benefit analysis* yang didasarkan pada *Kaldor-Hicks Efficiency* sebagai konsep efisiensi, untuk menilai perilaku anti persaingan yang berakibat hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan konsumen (*deadweight loss*). Dalam analisis ini diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan (*wealth maximizing*), yang kemudian orang yang memperoleh kesejahteraan lebih banyak diharapkan untuk memberikan kompensasi kesejahteraan tersebut kepada orang lain yang dirugikan (*wealth transfer*).

Dengan menggunakan teori Posner di atas, perlu dilakukan berbagai studi untuk menilai, apakah penggabungan Propinsi Megapolitan Jakarta menjadi daerah khusus akan lebih mensejahterakan warganya, serta secara ekonomis akan lebih efisien dalam pembiayaan Propinsi dengan menghitung dan mengestimasi APBD serta Pendapatan Asli Daerah jika digabungkan. Bukan hanya itu, yang terpenting adalah pelayanan Pemerintah akan jauh lebih baik dari tata kelola sebuah Propinsi, baik dari aspek sosialologis, ekonomis, lingkungan serta keamanan.

Kesimpulan

Dengan diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara,

mengakibatkan alasan kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah hilang, sehingga hanya ada satu alasan kekhususan yang memperlihatkan kompleksitas persoalan di Jakarta sebagai kota metropolitan. Tentunya, hal ini dianggap masih perlu penjelasan lain terhadap karakteristik Jakarta selepas kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara.

Hal yang dapat menjadi pertimbangan agar Jakarta tetap menjadi daerah khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Jakarta memiliki infrastruktur dan fasilitas penunjang sebagai kota perdagangan global dengan sarana-sarana *cyber city - smart city* dan pelabuhan serta bandara modern
- b. Jakarta sebagai pusat kordinasi dari berbagai aktifitas bisnis masyarakat megapolitan dalam era industri 4.0
- c. Jakarta dapat menjadi pusat komando militer yang akan menjadi pendukung utama pertahanan NKRI, mengingat letaknya yang strategis serta telah mempunyai fasilitas yang lengkap
- d. Jakarta merupakan icon peradaban modern Indonesia yang bercirikan *multicultural nation* serta memiliki budaya Betawi sebagai representasi kekayaan dan kearifan budaya lokal
- e. Jakarta menjadi pusat sejarah nasional dengan fasilitas museum, Gedung-gedung bersejarah dan juga peninggalan artifak-artifak kuno
- f. Jakarta masih menjadi tempat beberapa kantor pemerintahan seperti antara lain: Mahkamah Konstitusi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali institusi yang memang diwajibkan di ibu kota negara, seperti ombudsmen.

Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah mengubah UU DKI Jakarta tahun 2007 agar dapat melakukan penggabungan beberapa kota yang selama ini menjadi kota satelitnya DKI Jakarta, yaitu Depok, Bekasi dan Tangerang Selatan, sehingga penggabungan ini akan membentuk satu Propinsi dengan status Daerah Khusus Megapolitan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemda tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Baharudin, Desain Khusus/Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, Halaman 85-92 , Jakarta
- [https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara](https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/Paradigma%20Pemindahan%20Ibu%20Kota%20Negara). Penulis: Muhammad Rasyid Ramadhan
- <https://bisnis.tempo.co/read/1553017/uu-ibu-kota-negara-disahkan-bagaimana-nasib-aset-pemerintah-di-jakarta>
- <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta>
- <https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2016/10/1.Konsep-Dasar-Pengelolaan-BMN.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/145878-ID-pemekaran-daerah-berdasarkan-undang-unda.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/218164-kemiskinan-di-indonesia-dan-solusinya.pdf>
- <https://metro.tempo.co/read/355494/dki-jakarta-nyaris-kelebihan-penduduk/full&view=ok>
- <https://money.kompas.com/read/2022/01/26/152016426/ikn-pindah-aset-negara-di-jakarta-senilai-rp-300-triliun-akan-disewakan>
- <https://statistik.jakarta.go.id/geografis-dki-jakarta-tahun-2020/>
- [https://tataruang.atrbpn.go.id/ Metropolitan diIndonesia, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum](https://tataruang.atrbpn.go.id/Metropolitan%20diIndonesia)
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/23/110000479/sejarah-singkat-kota-jakarta?page=all>. Penulis : Widya Lestari Ningsih
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-solusi-pemindahan-aset-negara-dari-jakarta-ke-ibu-kota-nusantara.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-solusi-pemindahan-aset-negara-dari-jakarta-ke-ibu-kota-nusantara.html>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011031911/super-padat-kepadatan-penduduk-jakarta-yang-118-kali-angka-nasional-timbulkan-masalah>
- UU nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus Ibukota Jakarta raya tetap sebagai ibu kota negara republik indonesia dengan nama Jakarta